



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Evi Yanti Alias Evi Binti Saeni;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 07 September 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Karang Asem Rt 010 Rw 005, Kel. Druten
Wetan, Kec.Gabuswetan, Kab.Indramayu
Provinsi Jawa Barat.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Bekasi, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Efendy Santoso,SH,. Hotma Sulistyowati,SH,. Sugijati,SH,. Imaduddin Hikmatiar,SH,. Andi Dwi Octaviani,SH,. Ridho Firmansyah,SH,. Aryadinda Dwi Oktaviana,SH,. Robby Husein,SH,. Agus Yongki Setiawan,SH,. Nurul Fajriyah,SH,. Laeli Harfianti,SH,. dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Madin) beralamat di jalan Raya Pekayon No.58 Rt 004/Rw 01 Kel.Jaka Setia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua

Nomor : 101Pid.Sus/2022/PN Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EVI YANTI Alias EVI Binti SAENI** bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EVI YANTI Alias EVI Binti SAENI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,93 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 1,5142 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver beserta kardusnya;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 087770189600;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081314737641;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Note 5A warna hitam beserta kartunya 082213426680.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa An. ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa EVI YANTI Alias EVI Binti SAENI** bersama dengan **Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO** (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Beringin Kel. Leuwintang Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tangerang akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Sdr. ASENS (Belum tertangkap) datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO atas tawaran Sdr. ASENS (Belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO menerima tawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2021 Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO diminta oleh Sdr. ASENS (Belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang sudah ditempel oleh Sdr. ASENS (Belum tertangkap) di Jl. Beringin Kel. Leuwinanggung Kec. Cimanggid Kota Depok selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO pergi menuju lokasi tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa kemudian pada pukul 22.30 wib Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO sampai di Jl. Beringin Kel. Leuwinanggung Kec. Cimanggid Kota Depok dan langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempel oleh Sdr. ASENS (Belum tertangkap) dibawah tiang bendera di dalam bungkus bekas plastic bungkus sukro kemudian setelah Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO langsung kembali kerumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di kontrakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik dan dibungkus menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic klip;
 - Bahwa cara Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan mengantarkan langsung kepada pembeli atau pembeli mengambil langsung Narkotika jenis Shabu tersebut kerumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa uang hasil penjualan Shabu yang disetorkan kepada Sdr. ASENS (belum tertangkap) baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan uang milik Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO dan sisanya nanti akan Terdakwa bayarkan apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4940/NNF/2021 tanggal 22 November 2021

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



yang ditandatangani oleh YUSMAWARDI, S.Si, Apt.M,M dan Tri Wulandari, S.H sebagai pemeriksa telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dompet kain kecil warna abu-abu berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5228 gram, diberi nomor barang bukti 3171/2021/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3171/2021/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti hasil pemeriksaan nomor barang bukti 3171/2021/NF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5124 gram;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa EVI YANTI Alias EVI Binti SAENI** bersama dengan **Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO** (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Garis satu Rt 002 Rw 006 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu”

perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 saat Saksi Sany Setiawan dan Saksi Erry Setyabudi sedang berada di kantor kemudian Saksi Sany Setiawan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengedar Narkotika jenis Shabu, setelah Saksi Sany Setiawan mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Sany Setiawan mengajak Saksi Erry Setyabudi untuk melakukan penyelidikan ketempat yang diberitahu oleh pemberi informasi;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wib Saksi Sany Setiawan dan Saksi Erry Setyabudi sampai di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Garis satu Rt 002 Rw 006 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi selanjutnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat total brutto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram di dalam kain warna abu-abu berkas parfum yang semuanya disimpan didalam celengan plastic warna hijau yang sudah dilubangi atasnya dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 5A warna hitam dengan nomor simcard 082213426680;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr ASENS (belum tertangkap) yang merupakan teman Terdakwa yang pada saat itu Sdr. ASENS (belum tertangkap) datang ke rumah kontrakan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4940/NNF/2021 tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh YUSMAWARDI, S.Si, Apt.M,M dan Tri Wulandari, S.H sebagai pemeriksa telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dompet kain kecil warna abu-abu berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5228 gram, diberi nomor barang bukti 3171/2021/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 3171/2021/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti hasil pemeriksaan nomor barang bukti 3171/2021/NF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5124 gram;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERRY SETYABUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah anggota kepolisian yang berdinan di Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dan yang bertugas melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SANY SETIAWAN, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 21.00 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Jl. Garis Satu RT/RW 002/006 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak dapat di temukan barang bukti kemudian dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu didalam kain warna abu-abu bekas parfum yang disimpan didalam celengan plastic warna hijau yang sudah dilubangi atasnya yang disimpan oleh Terdakwa serta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 5A Warna Hitam beserta kartunya dengan nomor 082213426680 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO, sedangkan 1 (satu) buah timbangan tersebut adalah milik Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO yang di beli untuk digunakan menimbang narkotika yang diduga jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temanya yang bernama Sdr. ASENS (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Sdr. ASENS (DPO) datang ketempat Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) kemudian menawarkan kerjaan menjualkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm), kemudian setelah Terdakwa mendengar tawaran tersebut Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) mengiyakan ajakannya, hingga pada akhirnya terjadi transaksi sebanyak dua kali dan yang terakhir pada hari kamis tanggal 04 November 2021 Terdakwa medapatkan pesan dari Sdr. ASENS (DPO) bahwa nomor Terdakwa sudah dinaikan dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut yang sudah ditempel oleh Sdr. ASENS (DPO) disekitar daerah Podomoro

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bks



Cimanggis, Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) langsung menuju lokasi yang ditentukan yang beralamatkan Jl. Beringin Kel. Leuwintang Kec. Cimanggis Kota Depok dengan cara naik motor berboncengan kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) sampai disana dan langsung mengambil barang narkoba jenis sabu yang sudah ditempel oleh Sdr. ASENS (DPO) dibawah tiang bendera didalam bungkus bekas sukro, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian langsung kembali kerumah bersama dengan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm). Sedangkan yang mengambil narkoba tersebut adalah Terdakwa yang di tunjuk berada dibawah tiang bendera yang bungkus bekas rokok sukro oleh Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm);

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SANY SETIAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah anggota kepolisian yang berdinis di Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dan yang bertugas melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ERY SETYABUDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 21.00 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Jl. Garis Satu RT/RW 002/006 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak dapat di temukan barang bukti kemudian



dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu didalam kain warna abu-abu bekas parfum yang disimpan didalam celengan plastic warna hijau yang sudah dilubangi atasnya yang disimpan oleh Terdakwa serta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 5A Warna Hitam beserta kartunya dengan nomor 082213426680 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO, sedangkan 1 (satu) buah timbangan tersebut adalah milik Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO yang di beli untuk digunakan menimbang narkotika yang diduga jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temanya yang bernama Sdr. ASENS (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Sdr. ASENS (DPO) datang ketempat Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) kemudian menawarkan kerjaan menjualkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm), kemudian setelah Terdakwa mendengar tawaran tersebut Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) mengiyakan ajakannya, hingga pada akhirnya terjadi transaksi sebanyak dua kali dan yang terakhir pada hari kamis tanggal 04 November 2021 Terdakwa medapatkan pesan dari Sdr. ASENS (DPO) bahwa nomor Terdakwa sudah dinaikan dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut yang sudah ditempel oleh Sdr. ASENS (DPO) disekitar daerah Podomoro Cimanggis, Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) langsung menuju lokasi yang ditentukan yang beralamatkan Jl. Beringin Kel. Leuwinanggung Kec. Cimanggis Kota Depok dengan cara naik motor berboncengan kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) sampai disana dan langsung mengambil barang narkotika jenis sabu yang sudah ditempel oleh Sdr. ASENS (DPO) dibawah tiang bendera didalam bungkus bekas sukro, setelah mendapatkan narkotika jenis



sabu tersebut kemudian langsung kembali kerumah bersama dengan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm). Sedangkan yang mengambil narkoba tersebut adalah Terdakwa yang di tunjuk berada dibawah tiang bendera yang bungkus bekas rokok sukro oleh Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm);

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Sabtu tanggal 06 november 2021 sekitar pukul 21.00 WIB didalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Jl. Garis satu Rt/Rw 002/006 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang menonton TV bersama dengan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm);
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis SABU dengan berat total brutto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram didalam kain warna abu-abu bekas parfum yang disimpan didalam celengan plastik warna hijau yang sudah dilubangi atasnya yang Terdakwa simpan sendiri didalam lemari. Kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone, merk XIAOMI Note 5A warna Hitam dengan nomor simcard 082213426680 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam Transaksi narkoba jenis sabu yang berada diatas lantai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. ASENS (DPO), dapat Terdakwa ceritakan kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Sdr. ASENS (DPO) datang ketempat Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kerjaan menjualkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian teman Terdakwa Sdr. ARI (tertangkap) yang kebetulan ada didalam kontrakan juga kemudian menanggapi ajakan tersebut, hingga pada akhirnya terjadi transaksi sebanyak dua kali dan yang terakhir pada hari kamis tanggal 04 November 2021 Terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. ASENS (DPO) bahwa nomor Terdakwa sudah dinaikan dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil bahan narkoba jenis sabu tersebut yang sudah ditempel oleh Sdr. ASENS (DPO) disekitar daerah Podomoro Cimanggis, Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) langsung menuju lokasi yang ditentukan yang beralamatkan Jl. Beringin Kel. Leuwintang Kec. Cimanggis Kota Depok dengan cara naik motor berboncengan dan yang membawa adalah Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm), kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. ARI (tertangkap) sampai disana dan langsung mengambil barang narkoba jenis sabu yang sudah ditempel oleh Sdr. ASENS (DPO) dibawah tiang bendera didalam bungkus bekas sukro, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa bersama dengan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm);

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang berada ditang bendera dalam bungkus sukro adalah Terdakwa sendiri setelah turun dari motor yang sudah ditunjukkan bahwa itu bungkusnya oleh saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) karena Terdakwa tidak mengetahui dimana bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari Sdr. ASENS (DPO) sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu lalu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dan yang terakhir pada hari kamis tanggal 04 November 2021 sebanyak 3 (tiga) gram, yang tertanya ketika Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik yang baru dibeli oleh Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) narkoba tersebut hanya sebanyak 2 (dua) gram, kemudian baru Terdakwa bayarkan DP nya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menggunakan uang milik Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) yang nanti sisahnya akan Terdakwa bayarkan ketika barang sudah habis;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menyiapkan langsung kalau ada orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa atau kepada Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) dan biasanya mereka mengambil langsung kekontrakan Terdakwa terkadang juga diantarkan sendiri Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) jika ada yang memesan kepada Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm);
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara menimbang narkoba jenis shabu tersebut menggunakan timbangan elektrik yang dibeli oleh teman saya yang bernama Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) dan Terdakwa melakukan penimbangan itu dikontrakan yang saya lakukan bersama dengan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,93 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 1,5142 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver beserta kardusnya;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 087770189600;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081314737641;
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Note 5A warna hitam beserta kartunya 082213426680;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi SANY SETIAWAN, SH bersama dengan Saksi ERRY SETYABUDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 21.00 WIB di



dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Jl. Garis Satu RT/RW 002/006 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak dapat di temukan barang bukti kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu didalam kain warna abu-abu bekas parfum yang disimpan didalam celengan plastic warna hijau yang sudah dilubangi atasnya yang disimpan oleh Terdakwa serta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 5A Warna Hitam beserta kartunya dengan nomor 082213426680 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO, sedangkan 1 (satu) buah timbangan tersebut adalah milik Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO yang di beli untuk digunakan menimbang narkotika yang diduga jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr ASENG (belum tertangkap) yang merupakan teman Terdakwa yang pada saat itu Sdr. ASENG (belum tertangkap) datang kerumah kontrakan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4940/NNF/2021 tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh YUSMAWARDI, S.Si, Apt.M,M dan Tri Wulandari, S.H sebagai pemeriksa telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dompet kain kecil warna abu-abu berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5228 gram, diberi nomor barang bukti 3171/2021/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3171/2021/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 3171/2021/NF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5124 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidair, hal ini berarti dakwaan tersebut harus dibuktikan secara berurutan, dimana lebih dahulu dibuktikan dakwaan primair dan apabila telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan. Sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkotika atau prekursor narkotika;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni Terdakwa **EVI YANTI Alias EVI Binti SAENI**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa **EVI YANTI Alias EVI Binti SAENI** sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal Sdr. ASENS (Belum tertangkap) datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tawaran Sdr. ASENS (Belum tertangkap) Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO menerima tawaran pekerjaan tersebut dan kemudian pada tanggal 24 November 2021 Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO diminta oleh Sdr. ASENS (Belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang sudah ditempel oleh Sdr. ASENS (Belum tertangkap) di Jl. Beringin Kel. Leuwinanggung Kec. Cimanggid Kota Depok selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO pergi menuju lokasi tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor setelah berhasil mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) PURWANTO kembali kerumah kontrakan kemudian membagi tugas dimana Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) PURWANTO menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik dan sedangkan Terdakwa membungkus Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic klip ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. ASENS (Belum tertangkap) dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO dengan peran atau tugas sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesepakatan diantaranya yang menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

A.d.3.Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif atau pilihan yang artinya apabila salah satu unsur telah dapat dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Yang dimaksud "tanpa hak" dalam hal ini ialah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika) adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka dapat dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah tanpa hak melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4940/NNF/2021 tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh YUSMAWARDI, S.Si, Apt.M,M dan Tri Wulandari, S.H terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dompet kain kecil warna abu-abu berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5228 gram, diberi nomor barang bukti 3171/2021/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3171/2021/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti hasil pemeriksaan nomor barang bukti 3171/2021/NF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5124 gram;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi sah menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*). Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur perbuatan dalam pasal ini memberi arti sebagai berikut: Membeli adalah terdapat pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, yang disebut pembeli. "membayar harga" haruslah berupa uang bukan berupa barang yang lain. Tidak saja dalam mata uang rupiah, mata uang asing pun boleh. Jika berupa barang maka yang terjadi bukalah membeli melainkan tukar menukar barang. Menerima adalah 1. Menyambut, mengambil (mendapat menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. 2. mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya); 3. mendapat atau menderita sesuatu (*Kamus KBBI*). Menjual adalah Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*Kamus KBBI*). Perantara adalah 1. orang (negara dan sebagainya yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya atau penghubung (dalam perundingan); 2. Pialang, makelar calo (dalam jual beli dan sebagainya) (*Kamus KBBI*). Menyerahkan adalah 1. Memberikan (kepada); menyampaikan (kepada) 2. Memberikan kepadadengan penuh kepercayaan; memasrahkan (*kamus KBBI*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti sehingga telah diperoleh fakta berawal Sdr. ASENS (Belum tertangkap) datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO atas tawaran Sdr. ASENS (Belum tertangkap) Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO menerima tawaran pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tawaran pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 24 November 2021 Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO diminta oleh Sdr. ASENS (Belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang sudah ditempel oleh Sdr. ASENS (Belum tertangkap) di Jl. Beringin Kel. Leuwinanggung Kec. Cimanggid Kota Depok selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO pergi menuju lokasi tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Dan sesampai di Jl. Beringin Kel. Leuwinanggung Kec. Cimanggid Kota Depok pada pukul 22.30 wib Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempel oleh Sdr. ASENS (Belum tertangkap) dibawah tiang bendera di dalam bungkus bekas plastic bungkus sukro kemudian setelah Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO langsung kembali kerumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kontrakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik dan dibungkus menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic klip;

Menimbang, bahwa atas tawaran pekerjaan tersebut Terdakwa telah melakukan transaksi sebanyak dua kali dan yang terakhir pada hari kamis tanggal 04 November 2021 dan cara Terdakwa dan Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan mengantarkan langsung kepada pembeli atau pembeli mengambil langsung Narkotika jenis Shabu tersebut kerumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Shabu yang disetorkan kepada Sdr. ASENS (belum tertangkap) baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan uang milik Saksi ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO dan sisanya nanti akan Terdakwa bayarkan apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur tersebut telah terbukti secara sah dan menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan primair terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Bahwa Narkotika sangat merusak bagi generasi bangsa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa terus terang mengakui segala perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,93 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 1,5142 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver beserta kardusnya, 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 087770189600, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A01 Core



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081314737641, 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Note 5A warna hitam beserta kartunya 082213426680, yang masih ada hubungannya dengan terdakwa Terdakwa An. ARIE BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EVI YANTI Alias EVI Binti SAENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EVI YANTI Alias EVI Binti SAENI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,93 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 1,5142 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver beserta kardusnya;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 087770189600;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081314737641;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Note 5A warna hitam beserta kartunya 082213426680.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa An. ARIE
BUDIANTOKO Alias ARI Bin (Alm) RUWANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **12
April 2022** oleh **H.M ANSHAR MAJID, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua,
TARDI, S.H dan **SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Bks
tanggal 16 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2022** oleh **H.M
ANSHAR MAJID, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **SORTA RIA NEVA,
S.H., M.Hum** dan **PRANOTO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota
berdasarkan Penetapan Penggantian Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan
Negeri Bekasi tanggal 18 April 2022, dibantu oleh **WAHYU EKAWATI
WIDIASRINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta
dihadiri oleh **SATRIYA SUKMANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kota Bekasi, dan Terdakwa serta di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TARDI, S.H.

H.M ANSHAR MAJID, S.H., M.H.

SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

WAHYU EKAWATI WIDIASRINI, S.H.